



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 201 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN DAN TROTOAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar;
 - b. bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat, belum memiliki produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi penggunaan jalan dan trotoar maka dipandang perlu membuat Peraturan Bupati tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inscntif Pcmungutan Pajak Dacrah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pementukan Produk Hukum Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN
JALAN DAN TROTOAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/pribadi atau badan.
8. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas,yang berada pada permukaan tanah,diatas permukaan tanah,dibawah permukaan tanah,dan/atau air,serta diatas permukaan air,kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.
9. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
13. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang tidak termasuk pengemudi.
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi,

- jumlah pembayaran kekurangan retribusi, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggunaan Jalan dan Troktoar dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Penggunaan Jalan dan Trotoar.

Bagian Kedua

Obyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi penggunaan jalan dan trotoar adalah Pelayanan Pemberian hak Penggunaan Jalan dan Trotoar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Penggunaan Jalan dan trotoar untuk pelayanan umum.

Bagian Ketiga

Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak menggunakan Jalan dan trotoar.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan jalan dan trotoar.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif penggunaan jalan dan trotoar digolongkan berdasarkan jenis yang digunakan dan jangka pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif harga pasar yang berlaku di wilayah daerah:
 - a. Pembuatan bangunan darurat sebesar Rp.3.000.-/m²/bulan.
 - b. Keperluan pesta Rp.200.000.-/hari.
 - c. Pemasangan Reklame :
 - (1).1 s/d 5 m². sebesar : Rp.100/m²/hari
 - (2).6 s/d 10 m². sebesar : Rp.200/m²/hari
 - (3). ≥11 m². sebesar :Rp.300/m²/hari
 - d. Penggunaan jalan oleh setiap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang melalui jalan wilayah Kabupaten Muna Barat :

No	Jumlah berat yang dibolehkan (GW) (KG)	Biaya
1.	1.000 - 1.800	Rp. 2.000.-
2.	1.801 - 2.300	Rp. 2.500.-
3.	2.301 - 6.500	Rp. 3.000.-
4.	6.501 - 10.000	Rp. 4.000.-
5.	10.001 - s/d ke atas	Rp. 5.000.-

- e. Penimbunan penumpukan materil diatas badan jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pembangunan sarana peningkatan dan pemeliharaan jalan serta kepentingan perumahan seperti batu, pasir, aspal, batu bara dan benda-benda lain yang sejenis :
- 1) Yang dilakukan oleh Badan Usaha sebesar Rp.10.000/kubikasi/kegiatan;
 - 2) Yang dilakukan oleh perorangan sebesar Rp. 3.000/m²/bulan.
- f. Penyimpanan dan atau peletakan kendaraan (khusus dalam jalan tertentu):
- 1) Roda empat : RP.5.000/hari.
 - 2) Lebih dari empat roda :Rp.7.500/hari.
 - 3) Kendaraan berat : Rp.10.000/hari.
- g. Penggunaan jalan keluar masuk :
- 1) Industri,Pabrik,Perusahaan lain yang sejenis Rp.5.000/m²/bulan.
 - 2) Hotel/Penginapan/Losmen Rp.5.000/m²/bulan.
 - 3) Restoran,toko dan Kantor Swasta Non Pemerintah Rp.3.000/m²/bulan.
- h. Pemasangan tiang listrik dan telepon dalam kawasan daerah milik jalan yang dikuasai oleh Negara dan atau Pemerintah Daerah Rp.4.000/tiang / tahun.
- i. Pemasangan pipa air dan gas dalam kawasan daerah milik jalan yang dikuasai oleh Negara dan atau Pemerintah Daerah Rp.50-m/tahun.
- j. Pemasangan kabel listrik dan kabel telepon dan sejenisnya dalam kawasan daerah milik jalan yang dikuasai oleh Negara dan atau Pemerintah Daerah Rp 75,-/m/tahun.
- k. Menyimpan /menimbun /meletakan tiang listrik,tiang telepon dan pipa air minum :
- 1) Yang dilakukan oleh pengusaha sebesar Rp.1000.-/m²/hari.

- 2) Yang dilakukan oleh perorangan sebesar Rp.300.-/m²/hari.
1. Tempat penjualan bahan bakar minyak sebesar Rp.10.000.-/bulan.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Penggunaan Jalan dan trotoar.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya perhari/perbulan/pertahun atau ditetapkan oleh bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dengan yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi di keluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati.

**BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau :
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi penggunaan jalan dan trotoar diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan diLaworo
pada tanggal 22-12-2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT




LM. RAJIUN TUMADA

Diundangkan diLaworo

pada tanggal 22-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 281

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN 	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
.....	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN DAN TROTOAR**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud di atas dalam rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka dipandang perlu mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor perizinan tertentu.

Penerapan pemungutanRetribusi Penggunaan Jalan dan Trotoar diharapkan dapatmembiayai sarana dan prasarana pelayanan serta penyelenggaraanpelayanan sehingga kualitas pelayanan dapat meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18,19 cukup jelas

Pasal 20, 21 dan 22 cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR...